



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/PDT/2024/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

1.TEDJA TAMIN, (Lk), Lahir di Jakarta tanggal 19 Juni 1949, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Permata Hijau C III/20, RT.019, RW.010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, NIK : 3174051906490001, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasanya 1.Azimar Nursu'ud, S.H, 2.Daniel Jusari, S.H., M.H, 3.Fadhli Marta Saputra, S.H., M.H, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Azimar Nursu'ud, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No.1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No.405/pf/pdt/VII/2023/PN Pdg pada tanggal 4 Juli 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat Intervensi ;

2.PT.Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), Cq. Sdr.Khairil Poloan, SH, MH dalam hal ini sebagai Likuidator PT.Rahman Tamin, berkantor di Menara Citicon lantai 11 Suite E, Jalan S.Parman Kaveling 72 Jakarta Barat 11410, dalam ini diwakili Kuasanya 1.Amrul Khair Rusin, S.H., M.H,- 2.Abdul Aziz, S.H., 3.Afriendi Sikumbang, S.H., M.H Para Advokat pada Law Office Amrul Khair Rusin &

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Partners, yang beralamat di Jalan Kelurahan No.73

RT 001 RW 002 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan 15433 Banten-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No.52/pf.pdt/2023/PN Pdg tanggal 24 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II;

L a w a n;

NASDION CHALIDI,SH.,M.Kn., Tempat/Tanggal Lahir Padang Panjang /09 November 1959, N.I.K: 1306030911590001, Pekerjaan: Advokat, Tempat Tinggal: Jl.Sawah Paduan No.3, Pakan Kurai, Guguak Panjang, Bukittinggi, dalam hal diwakili oleh Kuasanya 1.Nanda Achyar Rosadi,- S.H.,M.H,- 2.M. Yan Azwar,S.H, 3. Dilon Scandiva Ramadi S.H,-M.Kn 4.Renci Gusri Ealva Solerena S.H,- Para Advokat/ Pengacara, yang berkantor pada Kantor Law office Raya Law Firm, beralamat di Jalan Perjuangan No.10 D-E, Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No.711/pf.pdt/2024 /PN.Pdg tanggal 4 Oktober 2024 selanjutnya disebut Terbanding semula sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 234/PDT/2024/PT.PDG, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 234/PDT/2024/PT PDG, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 234/PDT/2024/PT PDG, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.240/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 2 Juli 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.240/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 2 Juli 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

A.DALAM GUGATAN ASAL :

I.DALAM KONVENSI :

1.TENTANG EKSEPSI :

➤ Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

2.TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menunda eksekusi perkara perdata No.59/Pdt.G/2009/PN.Pdg, adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg ;
3. Menyatakan seperdua dari objek perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, berupa tanah yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14, RT.02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berupa dua bidang tanah yang masing masingnya seluas \pm 510 M2(Lima ratus sepuluh Meter Bujur Sangkar) dan \pm 1048 M2 (Seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), kalau dihitung

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sagug-779 M2 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Bujur Sangkar) adalah hak Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membuat surat pelepasan hak atas tanah seluas \pm 779 m2 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14 RT,02,Kelurahan Sawahan,Kecamatan Padang Timur,Kota Padang, ke atas nama Penggugat, kalau Tergugat lalai membuat surat tersebut maka di hukum membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari semenjak perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dilaksanakannya amar *in casu* ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

II.DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya ;

B.DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;

III.DALAM GUGATAN ASAL/DALAM KONVENSI REKONVENSI DAN GUGATAN INTERVENSI :

- Menghukum Tergugat Asal Dalam Konvensi/Penggugat Asal Dalam Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Padang No.240/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 2 Juli 2024 diucapkan oleh majelis hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dan Kuasa Penggugat Intervensi, selanjutnya putusan a quo telah beritahukan kepada para pihak yang berperkara yang tidak hadir sewaktu putusan diucapkan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Padang, demikian juga bahwa putusan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kuasa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dan Relaas delegasi Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Penggugat Intervensi melalui bantuan delegasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding I semula Penggugat Intervensi pada tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut di atas sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 53/Akta/Pdt/Banding/2024/PN.Pdg tertanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang bahwa selanjutnya Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II pada tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut di atas sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 55/Akta/Pdt/Banding/2024/PN.Pdg tertanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi dan Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan permohonan banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 14 Oktober 2024 kepada Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, sedangkan permohonan banding Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II juga telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Septemner 2024.

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat Intervensi telah menyerahkan Memori Bandingnya dalam perkara a quo yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut;

Halaman **5** dari **33 halaman** Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum serta telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam menjatuhkan putusan yang telah menyatakan “menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya”, maka dari itu Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Intervenient) merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut diatas;

- Bahwa adapun keberatan Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Intervenient) atas Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut adalah sebagaimana uraian dalil-dalil berikut ini;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUHPdata dan Pasal 174 HIR telah mengatur pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti. Pertama, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara. Kedua, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Ketiga, keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya, serta ketentuan Pasal 1925 KUHPdata yang menyatakan pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.
- Bahwa dengan telah diakuinya secara tegas tentang kebenaran isi Bukti Surat Bukti Surat yang diberitanda P.Inv-1 oleh Terbanding (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) di dalam Replik yang diajukannya dimuka sidang dan dihadapan Hakim yang memeriksa perkara a quo, maka jelas sangat bertentangan dengan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo dalam menyatakan menolak gugatan Intervensi yang Pembading ajukan, sehingga Judex Factie Tingkat Pertama telah

Halaman **6** dari **33 halaman** Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tepat dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang telah menyatakan “menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya”, oleh karenanya putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut adalah putusan yang keliru dan harus dikoreksi dan dibatalkan, atau setidaknya tidaknya untuk diperbaiki dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

- Bahwa lagi pula, Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Intervenient) tidak hendak mengganggu Terbanding (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) untuk menyelesaikan eksekusi perkara nomor : 59/Pdt.G/2008/PN Pdg, akan tetapi Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Intervenient) hendak menegaskan hak Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Intervenient) atas bidang tanah yang hendak diajukan eksekusinya oleh Terbanding I (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I), yang mana dengan diajukannya petitum angka 3 dalam gugatan asal yang diajukan oleh Terbanding I (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) terdahulu, secara tidak langsung telah menghilangkan hak Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Intervenient) atas 80% (delapan puluh persen), yang seolah-olah seperdua bagian bidang tanah objek perkara adalah hak dari Terbanding (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) sendiri, pada hal berdasarkan fakta sebagaimana Bukti P.Inv-1, dari seperdua bagian bidang tanah objek perkara a quo, terdapat hak Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Intervenient) sebesar 80% (delapan puluh persen), oleh karena itulah diajukan gugatan Intervensi a quo guna mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pembanding (ic. Penggugat Intervensi);
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Intervenient)); sampaikan diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman **7** dari **33 halaman** Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menanggapi permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi (Interveniens));

- Membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 240/Pdt.G/2022/PN.Pdg tanggal 02 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) asal kecuali petitum angka 2 dalam gugatan asal, yang menyatakan Objek Perkara adalah hak Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) sendiri;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembagian BCA (Objek Perkara) tertanggal 2013 antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa seperdua dari Objek Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, berupa tanah seluas $\pm 1.048 \text{ m}^2$ (seribu empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 380/1984 tanggal 25 Oktober 1984 dan $\pm 510 \text{ m}^2$ (lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 69/1982 tanggal 22 Februari 1982 yang dahulunya berasal sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT. Rahman Tamin, yakni tanah seluas $\pm 779 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang adalah Hak Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) dan Penggugat Intervensi;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) untuk mengembalikan biaya yang telah Penggugat Intervensi keluarkan untuk Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) untuk mengeluarkan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan

Halaman **8** dari **33 halaman** Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah Penggugat Intervensi serahkan kepada Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) dan Tergugat Asal (Tergugat Intervensi II);

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II juga telah menyerahkan Memori Bandingnya dalam perkara a quo yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Nopember 2024 yang materinya pada pokoknya seperti di bawah ini dan mengemukakan pendapat sebagai berikut;

- A. MENGENAI KUALITAS SAKSI-SAKSI PENGGUGAT
- B. MAJELIS HAKIM SECARA SENGAJA MENGABAIKAN STATUS HUKUM LIKUIDASI PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI)
- C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM BERSIFAT NEGATIF KARENA SALAH DAN KELIRU OBYEK PERKARA DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAIN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
- D. MAJELIS HAKIM SUNGGUH NGAWUR DAN SEENAK UDEL MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DUS BERTENTANGAN LOGIKA
- E. MAJELIS HAKIM SALAH DAN KELIRU MENILAI TENTANG SUCCES FEE
- F. MAJELIS MENGABAIKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT MENJUAL SECARA TANPA HAK TANAH BUDEL LIKUIDASI PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI)
- G. MAJELIS HAKIM MENGABAIKAN KENYATAAN HUKUM AB OVONYA AKTA PPJB NO 38 TAHUN 2015
- H. MAJELIS MENGABAIKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT MENGUASAI DAN MEMPEROLEH MANFAAT EKONOMI SECARA TANPA HAK ATAS TANAH BUDEL LIKUIDASI PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI)

Halaman **9** dari **33 halaman** Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAJELIS HAKIM MENGABAikan TIDAK SAHNYA FORMIIL

GUGATAN PENGGUGAT

J. MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEADAAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM

K. MAJELIS HAKIM KURANG PERTIMBANGAN ADANYA KEADAAN SALING PERTENTANGAN ANTARA PARA PIHAK

L. MAJELIS HAKIM SALAH DAN KELIRU MENGENAI KEADAAN AANHANGING GUGATAN PENGGUGAT

M. MAJELIS HAKIM MENGABAikan YURISPRUDENSI TETAP

N. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TIDAK MEMILIKI DASAR DAN ALASAN HUKUM MENERIMA TUNTUTAN DWANGSOM;

Yang untuk singkatnya putusan a quo maka memori banding Pembanding II semula tidak dimuat lagi seutuhnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya memohon untuk membatalkan Putusan yang dimintakan banding dan selanjutnya memutus perkara sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

- *Menerima eksepsi Tergugat Asal ;*
- *Menyatakan gugatan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi sebagai tidak dapat diterima;*

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- *Menolak gugatan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;*

DALAM REKONVENSI

- 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Tergugat Asal Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan Penggugat Asal Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat Asal Konvensi/Penggugat Rekonvensi;*
- 3. Menghukum Penggugat Asal Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika membayar ganti kerugian kepada Tergugat Asal*

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

4. Menghukum Penggugat Asal Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika membayar ganti kerugian kepada Tergugat Asal Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
5. Menghukum Penggugat Asal Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan diucapkan, dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Asal Konvensi/ Tergugat Rekonvensidan Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

ATAU :

Mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I, II semula Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang selanjutnya Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan kontra memori bandingnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat intervensi yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam bantahan (kontra) terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I /Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*), adalah sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Terbanding menolak seluruh alasan-alasan pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya, yang tidak menerima atau keberatan atas putusan *Yudex Factie* pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, kecuali segala sesuatu yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pembanding.
2. Bahwa K ontra Memori Banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan, jawab-menjawab, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan dalam perkara perdata No.240/Pdt.G/2022/PN.PDG, dan karenanya mohon juga dipertimbangkan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sebelum memutuskan perkara *in casu*, telah memuat alasan atau dasar hukum yang rinci, cermat, dan cukup, sehingga putusan nya tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana yang dinyatakan Pembanding dalam memori bandingnya.
4. Bahwa dalam memori banding Pembanding, pertimbangan hukum *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Klas I A Padang, yang tidak diterima oleh Pembanding;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah tepat, karena Pembanding/Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan insti sari gugatannya, yaitu telah mengeluarkan uang kepada Tergugat Intervensi I/Terbanding sebesar Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta rupiah) untuk menangani perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, sehingga Penggugat Intervensi/Pembanding, mendapat 80 % (delapan Puluh Persen) dari hasil penjualan objek perkara No.59/Pdt.G/2008/PN Pdg,

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat Intervensi/Pembanding hanya mengajukan 1 (satu) surat bukti yaitu Bukti T.Inv.1, berupa surat tulisan tangan yang diwarmeking,dan dalam surat tersebut tidak ada menerangkan atau menyatakan maksud secara rinci menangani perkara nomor berapa, dan juga tidak menjelaskan bahwa Peggugat Intervensi telah mengeluarkan uang sebesar Rp350.000.000,- (Tiga ratus lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat Intervensi /Terbanding.

Bahwa tentang replik Tergugat Intervensi I/Terbanding yang dijadikan salah satu alasan bagi Pembanding untuk tidak menerima pertimbangan hokum Majelis Hakim,maka Pembanding/Peggugat Intervensi telah salah memahami replik Tergugat IntervensiI/Terbanding, dalam Replik tersebut Tergugat Intervensi I/Terbanding, menerangkan sewaktu Peggugat Intervensi/Pembanding,masih menjadi klien Tergugat IntervensiI /Terbanding, dalam proses Likuidasi PT.Rahman Tamin 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,Tergugat Intervensi I/Terbanding, pernah mengatakan kepada Pembanding/Peggugat Intervensi, kalau semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses likuidasi dan pemberesan asset PT.Rahman Tamin dibiayai oleh Pembanding / Peggugat Intervensi, maka Pembanding/ Peggugat Intervensi bisa mendapatkan 80% (Delapan Puluh Persen), tapi hal tersebut tidak pernah terlaksana.-

Bahwa disamping pertimbangan hukum *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut, Terbanding/Tergugat *Interventie* 1,berpendapatbahwa Gugatan Intervensi dari Pembanding/Peggugat Intervensi tersebut harus ditolak, karena Peggugat Intervensi/Pembanding tidak ada kepentingan hukum dengan Objek perkara in casu (Perkara Perdata No.240/Pdt.G/2022/PN.Pdg).-

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Klas I A Padang, tidak ada pengakuan di muka persidangan dari Terbanding/Tergugat Intervensi I, atas intisari

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Intervensi Pembanding/ Penggugat Intervensi, sehingga pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara *incasu* ditingkat *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Klas I A Padang telah tepat, rinci, cermat dan lengkap.-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding/ Tergugat Intervensi 1, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang, agar menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor: 240/Pdt.G/PN.Pdg.-
2. Menolak seluruh keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya.-
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).-

Menimbang bahwa Terbanding juga ada mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding yang disampaikan oleh Pembanding II semula Tergugat Asal/Intervensi II yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa adapun bantahan (kontra) memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat Intervensi (*tussenkomst*), adalah sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Terbanding menolak seluruh alasan-alasan pembanding yang dimuat dalam memori bandingnya, yang tidak menerima atau keberatan atas putusan *Yudex Factie* pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, kecuali segala sesuatu yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding II/Penggugat asal.-
2. Bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan, jawab-menjawab, bukti-bukti, keterangan

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kesimpulan dalam perkara perdata No.240/Pdt.G/2022/PN.PDG, dan karenanya mohon juga dipertimbangkan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim/pengadilan Negeri Kelas I A Padang, sebelum memutuskan perkara *in casu*, telah memuat alasan atau dasar hukum yang rinci, cermat, dan cukup, sehingga putusan nya tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana yang dinyatakan Pembanding dalam memori bandingnya yang telah mempermasalahkan mengenai :

- A. MENGENAI KUALITAS SAKSI PENGGUGAT.-
- B. MAJELIS HAKIM SECARA SENGAJA MENGABAIKAN STATUS HUKUM LIKUIDASI PT.RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI).-
- C. PUTUSAN HAKIM BERSIFAT NEGATIF KARENA SALAH DAN KELIRU OBYEK PERKARA DAN MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAIN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.-
- D. MAJELIS HAKIM SUNGGUH NGAWUR DAN SEENAK UDEL MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DUS BERTENTANGAN LOGIKA.-
- E. MAJELIS HAKIM SALAH DAN KELIRU MENILAI TENTANG SUCSES FEE.-

Yang selanjutnya untumenyingkat putusan a quo maka kontra memori banding Terbanding tidak lagi dikutip seuruhnya yang selanjutnya Terbanding/Penggugat asal, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang, agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

- 1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, nomor: 240/Pdt.G./PN.Pdg;
- 2. Menolak seluruh keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya.
- 3. Menghukum Pembanding, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat Intervensi dan Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II juga kepada Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzake) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relaas pemberitahuan juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Padang No.240/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 2 Juli 2024 diucapkan oleh majelis hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dan Kuasa Penggugat Intervensi, selanjutnya putusan a quo telah beritahukan kepada para pihak yang berperkara yang tidak hadir sewaktu putusan diucapkan bedasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Padang putusan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dan Relaas delegasi Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Penggugat Intervensi melalui bantuan delegasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding I semula Penggugat Intervensi pada tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut di atas sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 53/Akta/Pdt/Banding/2024/PN.Pdg tertanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang bahwa selanjutnya Pembanding II semula Tergugat Asal semula Tergugat Intervensi II pada tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut di atas sesuai dengan akta permohonan banding Nomor

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2024/PN.Pdg tertanggal 30 September 2024 yang

dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 s/d 205 RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947, adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan diucapkan selaku masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh peraturan, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat Intervensi pada tanggal 24 September 2024 dan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II pada tanggal 30 September 2024 dalam perkara a quo terhitung sejak putusan diberitahukan secara resmi kepada Pembanding I dan II ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding Pembanding I semula Penggugat Intervensi dan Permohonan banding Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat II Intervensi dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 240/Pdt/G/2022/PN.Pdg tertanggal 2 Juli 2024, maka Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena putusan tidak tepat serta tidak cermat dipertimbangkan diantaranya legal standing dari pada Pembanding I semula Penggugat Intervensi yang dalam perkara a quo ada melakukan perbuatan hukum yang berkedudukan selaku Komisaris Perseroan PT. Rahman Tamin bukan bertindak untuk dan atas nama pribadi, serta kedudukan Perseroan sebagaimana Bukti T-01 berupa Asli Salinan Penetapan No. 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Barat tertanggal 12 juni 2013 dalam keadaan Likuidasi oleh Likuidator yang ditunjuk Pengadilan yang tidak

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas (PT) No. 7 tahun 2007 sehingga pertimbangannya kurang tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dengan dasar pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam perkara aquo berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta hasil jawab njawab kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

1. Bahwa pada tahun 2008 PT.Rahman Tamin (Tergugat) ada digugat oleh 1.Dr.H. Radwan Parlauangan Siregar, 2. Moulina Siregar, 3. Liliwanny Siregar (Para dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2009/PN. Pdg yang objek perkaranya yaitu berupa tanah di Jalan Sawahan Kelurahan Kampung Sawahan, Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padang sekarang dikenal terletak di Jl. H. Agus Salim No.14 RT.02/RW.02 Kel Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang berupa dua bidang tanah yaitu satu bidang luasnya ± 1048 M2 (seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), dengan Surat ukur Nomor 380/1984, tanggal 25 Oktober 1984, dan ± 510 M2 (lima ratus sepuluh meter bujur sangkar), dengan Surat Ukur Nomor 69/1982, tanggal 22 Februari 1982 (vide Bukti T-3);
2. Bahwa dalam Perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, yang dalam menangani perkara tersebut dimana Penggugat Asal bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari PT.Rahman Tamin sebagai kuasanya atas pemberian kuasa dari Mustafa Gani Tamin selaku dlrektur untuk menangani perkara tersebut mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Tingkat Kasasi dan Peninjau Kembali (PK) di Mahkamah Agung;
3. Bahwa Penggugat asal dalam menangani perkara tersebut telah memenangkannya mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, akan tetapi berapa biaya serta jasa Advokad/sukses Fee bagi Penggugat Asal belum

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan dan disepakati, meskipun sudah berulang kali dimintakan akan tetapi selalu dijanjikan;

4. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013 dimana antara Direktur PT.Rahma Tamin dan Tedja Tamin selaku Komisaris dengan Penggugat asal telah membuat kesepakatan di Jakarta Tentang Jasa Penggugat asal dalam menangani Perkara No. No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg tersebut yang dibukukan pada tanggal 30 Januari 2014 oleh Notaris Elfita Achtar,SH di Bukittinggi yang pada pokoknya bahwa Penggugat asal akan diberikan Fee dan sukses Fee dalam menangani perkara tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai objek terperkara, yang diketahui oleh Likuidator Mahyunis SH,- padahal kesepakatan dibuat Perseroan belum bubar dan Likuidator belum ada (vide bukti P-1);
5. Bahwa pada tahun 2013 oleh sebahagian Pemegang Saham PT Rahman Tamin telah mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan yang berdasarkan Penetapan No. 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Barat tertanggal 12 Juni 2013 dimana atas Penetapan Pengadilan PT Rahman Tamin dibubarkan dengan menunjuk dan menetapkan Tim Likuidator (Akhmad Fajrin SH, Dwiana Miranti SH dan Mahyunis SH);
6. Bahwa Penggugat dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada bukti surat bahwa tagihan Penggugat asal sebelumnya sudah pernah disampaikan sebelumnya kepada Likuidator pertama agar bisa diklarifikasi dan dimasukkan sebagai kreditur, terlebih surat kesepakatan tertanggal 5 Juni 2013 ada diketahui oleh Mahyunis SH selaku Likuidator akan tetapi karena Likuidator pertama yang ditunjuk oleh Pengadilan ternyata dalam menjalankan kewenangannya tidak dijalankan dengan baik sehingga pemegang saham mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung agar mengganti Likuidator pertama sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 2660 K/Pdt/2014,telah menetapkan Tergugat selaku likuidator baru

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan likuidator sebelumnya, yang ternyata juga Penggugat juga tidak ada mengajukan tagihan tentang Jasa dan biaya-biaya yang telah Penggugat Keluarkan, dalam menangani perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg tersebut diatas agar bisa dimasukkan dan diklarifikasi sebagai kreditor (vide bukti P-4 jo T-02-04-05);

7. Bahwa sampai saat ini juga tidak jelas apakah proses likuidasi sampai pemberesan sudah selesai atau belum dilakukan oleh likuidator tidak jelas karena surat buktinya juga tidak ada atau Pengumuman di dalam Berita Negara juga tidak ada diumumkan Berita Negara Nomor dan Tanggal berapa;
8. Bahwa karena tidak jelas akan pembayaran jasa dan sukses Fee dari Penggugat awal sehingga mengajukan gugatan a quo agar setengah tanah terperkara dalam perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg yang diambilnya dinyatakan sebagai haknya,
9. Bahwa oleh Penggugat Intervensi selaku Pembanding I mengetahui gugatan a quo sehingga mengajukan gugatan intervensi terhadapnya agar uangnya yang telah dipakai untuk mengurus perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sejumlah Rp. 350.000.000,-00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan dan 80 % nilai aset PT Ramhan Tamin diserahkan kepadanya untuk dibagikannya kepada pemegang saham yang lainnya;
10. Bahwa terhadap gugatan asal oleh Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkannya, sementara terhadap gugatan intervensi ditolak oleh Pengadilan sehingga Penggugat Intervensi serta Tergugat asal/Tergugat Intervensi II mengajukan permohonan banding atas putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis yang dikemukakan di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan putusan a quo sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

A. Dalam Gugatan Asal :

I. Dalam Kompensi :

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II ternyata oleh majelis hakim tingkat pertama telah memutusnya dengan putusan bahwa eksepsi tidak dapat diterima, akan tetapi apa dasar dan alasan pertimbangan sehingga eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima ternyata sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya, sehingga putusan yang sedemikian sudah tidak cermat dan teliti di dalam mempertimbangkannya sehingga dinilai telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku, sehingga putusan tersebut dinilai telah salah di dalam menerapkan hukum sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat asal/Tergugat II Intervensi tidak menyangkut masalah kompetensi absolut atau kewenangan absolut dari pada Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo maka terhadap eksepsi tersebut harus diputus dan dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan pasal 162RBg/136 HIR dan bukan dengan putusan Sela adalah sudah tepat dinyatakan demikian, akan tetapi ternyata di dalam pertimbangan hukum pada bagian eksepsi sama sekali tidak dipertimbangkan alasan serta dasar hukum untuk menyatakan eksepsi tidak dapat diterima sesuai amar putusan sama sekali tidak ada dipertimbangkan apa yang menjadi dasar pertimbangannya, oleh karena pertimbangan hukumnya langsung mempertimbangkan petitum gugatan satu persatu, sehingga majelis hakim tingkat banding menilai bahwa putusan a quo sudah tidak tepat dan benar dipertimbangkan sehingga majelis hakim tingkat banding selaku peradilan ulangan harus mempertimbangkan bahagian eksepsi tersebut sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini

Menimbang, bahwa adapun materi keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II adalah menyangkut ;

1.EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

2.GUGATAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RECHTSGROND SURAT PENGGUGAT SALAH DAN KELIRU

4.GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE* DAN *AANHANGING*

5.*EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*

Menimbang, bahwa berdasarkan materi eksepsi yang dikemukakan di atas maka terlebih dahulu dipertimbangkan materi eksepsi yang mengatakan bahwa gugatan Gugatan kurang pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) dan Prematureur dan Anhangning dengan pertimbangan didasarkan kepada UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

a. Gugatan kurang pihaknya (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa karena PT Ramhan Tahir (dalam Likuidasi) sesuai Pasal 143 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 sehingga menjadi kewenangan Likuidator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan (likuidasi) sampai likuidasi selesai atau sampai pertanggung jawaban Likuidator diterima oleh RPUS atau Pengadilan, sehingga dengan dasar tersebut maka kewenangan Perseroan dinyatakan menjadi kewenangan Likuidator, sehingga Perseroan i.c. pihak Direksi sudah tidak bisa lagi menjalankan kewenangannya atau melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Perseroan sesuai Pasal 142 ayat (2) sub b disebutkan bahwa Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi, sementara sebagai sanksinya bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga pertimbangan eksepsi yang dikemukakan di atas akan didasarkan kepada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dipertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatan bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada bukti P-1 yang dibuat pada tanggal 05 Juni 2013 yakni kesepakatan Penggugat Asal dengan Direktur

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT.Ramhan Tamin mengenai Fee dan sukses Fee Penggugat di dalam menangani perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg mulai dari tingkat Pengadilan Negeri-Kasasi dan Peninjauan di Mahkamah Agung RI, sementara 4 (empat hari) sebelumnya yakni pada tanggal 02 Januari 2013 oleh Direktur Utama serta sebahagian besar Para Pemegang Saham PT.Rahman Tamin telah mengajukan Permohonan Pembubaran PT.Rahman Tamin ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya bahwa permohonan pembubaran tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2013 dengan amar Penetapan PT.Rahman Tamin dalam keadaan Likuidasi atau Pembubaran dan menetapkan Ahmad Fajrin SH MH,Dwiana Miranti SH dan Mahyunis SH selaku Team Likuidator hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sub c jo Pasal 146 sub b UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimban, bahwa bukti P-1 dibuat pada tanggal 05 Juni 2013 sementara PT Rahman Tamin ditetapkan dalam Likudasi pada tanggal 12 Juni 2013, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris PT Rahman Tahir (dalam Likuidasi) dengan Penggugat Asal aquo yang dijadikan selaku dasar mengajukan gugatan adalah 8 (delapan) hari sebelum PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) dibubarkan yang mana perbuatan hukum yang dilakukan dalam hal ini oleh Direksi dan Komisaris yang sebenarnya sudah mengetahui ada sebelumnya permohonan Pembubaran Perseroan bahkan ikut juga bertindak selaku Pemohon, maka dapat dinilai bahwa dalam membuat kesepakatan yang sedemikian yang dapat merugikan harta Perseroan yang secara hukum Kepailitan sesuai pasal 41 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) dapat diajukan Pembatalannya ke Pengadilan oleh Kreditur atau Kurator yang disebut dengan istilah Actio Pauliana, akan tetapi karena Perseroan dibubarkan bukan dengan dasar Kepailitan melainkan atas Penetapan Pengadilan maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Komisaris dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Asal dengan Direktur serta Komisaris PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) hanya 8 hari sebelum dibubarkan sehingga dinilai ada iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Dereksi dan Komisaris yang merugikan harta Perseroan oleh karena telah membebani harta Perseroan tersebut sehingga sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) di atas maka seharusnya gugatan diajukan kepada Direksi, Anggota Komisaris dan Perseroan selaku yang bertanggung jawab secara tanggung renteng di dalam memenuhi kewajiban di dalam melaksanakan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dan bukan hanya kepada PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) i.c Likuidatornya saja;

Menimbang, oleh karena Direksi, Komisaris dan Perseroan i.c PT Ramhan Tamin (dalam likuidasi) tidak semuanya digugat dalam perkara a quo maka dapat dinilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat asal jelas kurang pihaknya;

a. Gugatan Premateur dan Aanhanging;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan jawab nijawab dalam perkara a quo ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat asal demikian juga dari Pengakuan Tergugat Asal ternyata Penggugat asal belum pernah mengajukan tagihannya kepada Likuidator lama maupun likuidator pengganti (baru) sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (3) untuk dilakukan Verifikasi serta dimasukkan sebagai kreditur agar tagihannya sewaktu dilakukan pemberasan dapat dibayarkan, pada hal bukti P-1 yang dibuat pada tanggal 5 Juni 2013 tersebut ada diketahui dan ditanda tangani oleh Likuidator lama atas nama Mahyunis,- S.H,- yang tentunya itu ditanda tangani oleh Likuidator adalah setelah bukti T-01 dikeluarkan yakni setelah dikabulkannya atau beberapa hari setelah dikabulkannya permohonan pembubaran Perseroan oleh karena tidak mungkin ditanda tangani

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
likuidator sebelum diadanya ditunjuk sebagai Likuidator berdasarkan bukti T-01 tersebut dikeluarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 150 ayat (1) menyatakan bahwa :

- (1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan

Yang mana ketentuan tersebut ternyata juga dalam pakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan apa yang dipertimbangkan di atas ternyata Penggugat Asal sama sekali belum pernah mengajukan tagihannya sehingga konsekwensinya juga belum pernah dilakukan penolakan akan tagihan tersebut sehingga yang lebih tepat adalah dengan memakai ketentuan Pasal 150 ayat (2) yakni Kreditor yang belum **mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dalam ketentuan pasal 150 ayat (2) dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan, yang mana mengajukan tagihan dalam hal ini dapat diajukan melalui Permohonan oleh karena belum ada sengketa di dalamnya dan bukan melalui gugatan seperti dalam perkara a quo, sehingga oleh karena belum ada mengajukan tagihannya kepada likuidator dan juga belum ada mengajukan tagihannya melalui permohonan untuk itu melalui Pengadilan, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka gugatan a quo dinilai Premature dan terlalu dini mengajukan gugatan a quo oleh karena permintaan tagihan kepada likuidator agar bisa dilakukan klarifikasi serta dimasukkan sebagai kreditur sama sekali belum pernah diajukan, demikian juga belum pernah dimintakan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,

Halaman **25** dari **33 halaman** Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka gugatan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Asal sebagaimana disebutkan di atas dapat dibenarkan serta cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan untuk sebahagian, sedangkan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga harus dikesampingkan;

2. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dengan kurang pihaknya (Plurium Litis Consortium) serta gugatan Penggugat Premateur dan Aanhangings dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan dengan demikian pokok perkara dalam gugatan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga materi pokok perkara belum ada putusannya, yang masih memungkinkan kembli Pembanding mengajukan gugatan baru nantinya, sehingga selanjutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2895 K/Pdt/1971 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaedahnya menyatakan bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang kaidahnya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal gugatan meskipun gugatan masih bisa diajukan kembali nantinya;

B. Dalam Rekonpensi;

Menimbang bahwa karena gugatan konpensinya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dikabulkan sehingga mengenai pokok perkara dalam gugatan Konpensinya belum ada putusannya sehingga mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena status pokok perkara dalam gugatan Konpensi belum ada putusannya oleh karena masih bisa diajukan gugatan baru nantinya, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa gugatan Rekonsensi kurang tepat dan benar dipertimbangkan sehingga amarnya perlu diubah dan perbaiki yakni dengan menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Gugatan Intervensi :

1. Dalam Eksepsi ;

Menimbang bahwa adapun materi keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II terhadap gugatan Penggugat Intervensi sebagaimana dikemukakan pada halaman 44 putusan yang pada pokoknya hampir bersamaan dengan materi eksepsi yang diajukannya dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal yakni menyangkut ;

1. **PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING;**
2. **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM**
3. **GUGATAN TETAP PLURIUM LITIS CONSORTIUM**
4. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM;**
5. **PERMOHONAN PEMOHON PREMATURE DAN AANHANGING**

Menimbang bahwa berdasarkan materi eksepsi yang dikemukakan di atas maka terlebih dahulu dipertimbangkan materi eksepsi yang mengatakan bahwa Pemohon Tidak memiliki legal standing dan Pemohon tidak memiliki kepentingan Hukum yang mana pertimbangan didasarkan kepada UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi oleh majelis hakim tingkat banding menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II ternyata tidak ada dipertimbangkan baik di dalam mempertimbangan putusan Sela tanggal 23 Agustus 2023 maupun dalam mempertimbangkan putusan akhir perkara a quo pada tanggal 02 Juli 2024, sama sekali tidak ada dipertimbangkan serta tidak ada diputus dalam putusan a quo sehingga majelis hakim tingkat banding harus mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Gugatan Materi eksepsi tersebut yakni PENGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING, SERTA TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari gugatan Intervensi a quo dimana Pengadilan tingkat banding menilai bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Intervensi dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensinya adalah mengenai harta atau aset PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) yang telah Penggugat Intervensi bagi dengan Penggugat Asal berdasarkan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 15 Januari 2013 (vide bukti P-Inv-1) sementara Penggugat Intervensi mempunyai hubungan hukum dengan PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) adalah disebabkan disamping sebagai Pemegang saham juga berkedudukan selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan kedudukan Penggugat Intervensi dengan PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tersebut di atas adalah selaku Pemegang Saham dan juga sebagai Komisaris, sementara gugatan Penggugat Intervensi yang diajukannya dan juga surat kuasa yang diserahkannya kepada Lawyernya ternyata Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan Intervensi a quo bertindak untuk dan atas nama kepentingan diri pribadi sendiri dan bukan atas nama pemegang saham atau selaku Komisaris, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka jika Penggugat dalam mengajukan gugatan intervensi aquo, yang bertujuan untuk mempertahankan hak dan kepentingan diri pribadi sendiri (Tussenkomts) maka jelas Penggugat Intervensi tidak ada mempunyai legal standing di dalam mengajukan gugatan Intervensi a quo, oleh karena Penggugat Intervensi dinilai sebagai pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan PT Rahman Tamin (dalam likuidasi), sementara sewaktu Penggugat Intervensi menanda tangani Surat kesepakatan

Halaman **28** dari **33 halaman** Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 05 Juni 2013 (vide bukti P-1) kedudukannya adalah sebagai komisaris, sedangkan dalam bukti P.Inven-1 Penggugat Intervensi menandatangani kedudukannya sebagai pribadi, sehingga eksepsi yang sedemikian cukup beralasan;

Menimbang, oleh karena legal standing Penggugat Intervensi secara diri pribadi (inperson) sendiri dalam mengajukan gugatannya sebagaimana disebutkan dalam kedudukan dirinya di dalam identitas dirinya dalam gugatan serta di dalam surat kuasanya bertindak untuk diri sendiri pribadi, maka dengan sendirinya akibatnya kedudukannya dalam perkara a quo sudah tidak ada memiliki kepentingan hukum di dalamnya oleh karena secara pribadi Penggugat intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT Rahman Tamin (Dalam likuidasi), sehingga gugatan Intervensi yang diajukannya adalah tidak dapat dibenarkan sehingga materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

2. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dengan materi Legal standing serta tidak mempunyai kepentingan hukum bagi Penggugat Intervensi dapat dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan dikabulkan dengan demikian pokok perkara dalam gugatan Intervensi a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga materi pokok perkara belum ada putusannya, yang masih memungkinkan kembali Pembanding I dapat mengajukan gugatan baru nantinya, sehingga selanjutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2895 K/Pdt/1971 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaedahnya menyatakan bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang kaidahnya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal gugatan meskipun gugatan masih bisa diajukan kembali nantinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang disampaikan oleh Pembanding I semula Penggugat Intervensi yang telah disebutkan dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, yang apa yang disampaikan oleh Pembanding I tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum oleh karena Penggugat Intervensi tidak ada hak dan kewenangannya untuk membagi dua aset PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) dengan Penggugat asal, terlebih PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) yang sedang proses likuidasi (Pemberesan) oleh Likuidator;

Menimbang, juga bahwa sesuai dalil Penggugat Intervensi selaku Pihak yang menyediakan biaya untuk keperluan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg yakni biaya-biaya transportasi, akomodasi dan biaya-biaya lain-lain mulai dari penanganan perkara di Tingkat Pertama sampai kepada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, yang mana atas itu Penggugat Intervensi telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana sebenarnya meskipun Penggugat Intervensi berkedudukan selaku Komisaris PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) pada waktu itu maka kewenangan untuk mendanai proses perkara tersebut bagi Penggugat Intervensi tidak ada terlebih tanpa ada pemberitahuan serta persetujuan dari Direktur oleh karena itu adalah hak dan kewenangan Direksi i.c Direktur Utama (Mjstafa Gani Tamin) sehingga memori banding yang disampaikan oleh Pembanding I semula Penggugat Intervensi tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, terkait dengan Memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II sebagaimana yang dipertimbangkan di atas cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan untuk itu akibat syarat untuk mengajukan gugatan aquo ada cacat formalnya adalah dapat dibenarkan sedangkan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dapat dijadikan dasar serta alasan untuk membatalkan putusan perkara yang dimohonkan banding a quot;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Padang Nomor : 240 /Pdt.G/2022/PN PdG tanggal 02 Juli 2024 sudah tidak tepat sehingga sudah tidak dapat dipertahankan untuk dikuatkan lagi sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

C.Dalam Konpensi dan Rekonpensi gugatan asal dan Dalam Gugatan Intervensi ;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tingkat banding membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama sehingga Penggugat asal dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi serta Penggugat Intervensi berada dipihak yang kalah, sehingga Penggugat asal dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi serta Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng masing-masing setengahnya yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding I semula Penggugat Intervensi dan Pembanding II semula Tergugat Asal/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi tersebut;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri Padang No. 240/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 02 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Gugatan Asal :

I Dalam Kompensi :

1. Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Asal untuk sebahagian

2. Dalam pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verkelaard)

II. Dalam Rekonpensi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verkelaard)

B. Dalam Gugatan Intervensi ;

1. Dalam eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Asal/Tergugat II Intervensi untuk sebahagian;

2. Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verkelaard)

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi ;

- Menghukum Penggugat Asal dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi serta Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng masing-masing setengahnya yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000.-00-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami H.Irwan Efendi S.H,-M.H,- sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrul,S.H,- M,H,- dan Ida Ratnawati,S.H,-M.H,- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Elizar,S.H,-M.H,- selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I semula Penggugat Intervensi/Kuasanya, Pembanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Kuasanya serta Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Masrul, S.H,- M,H,-

H.Irwan Efendi, S.H,- M.H,-

Ida Ratnawati, S.H,-M.H,-

Panitera Pengganti,

-

Elizar, S.H,-M.H,-

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses Rp130.000,-
- Jumlah Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Halaman **33** dari **33 halaman** Putusan Nomor: 234/PDT/2024/PT PDG.